



Yth.

1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN

Untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan memberikan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Ketentuan mengenai perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dimana pengaturan mengenai proses penerbitan SIP mengalami perubahan yang mendasar. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan SIP sebelum ditetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diperlukan tata cara penyelenggaraan perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi lembaga yang berwenang dalam penerbitan SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengacu pada ketentuan Pasal 263 sampai dengan Pasal 266 dan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Berdasarkan Pasal 449 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur ketentuan peralihan mengenai penerbitan SIP, yaitu bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka:
 - a. SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP;
 - b. penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP; dan
 - c. penerbitan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Pasal 266 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penyelenggaraan perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan mengajukan permohonan penerbitan SIP atau perpanjangan SIP yang sudah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan penerbitan SIP kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota tempat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
 - b. Jumlah SIP yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a untuk pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan:
 - 1) STR; dan
 - 2) surat keterangan tempat praktik.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut.
- e. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 (lima) tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan:
 - 1) STR; dan
 - 2) surat keterangan tempat praktik.
- f. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- g. Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a, melampirkan:
 - 1) STR;
 - 2) surat keterangan tempat praktik; dan
 - 3) bukti pemenuhan kompetensi.

- h. Bukti pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud huruf g angka 3) diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Kolegium dan/atau penyelenggara pendidikan.
- i. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf g, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun.
- j. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan atau STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP sebagaimana dimaksud huruf a, melampirkan:
 - 1) STR;
 - 2) surat keterangan tempat praktik; dan
 - 3) bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).
- k. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf j, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- l. Selain melampirkan bukti kecukupan SKP sebagaimana dimaksud huruf j angka 3), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan membuat surat pernyataan yang menyatakan sudah cukup SKP dan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terbukti pernyataan tidak benar, bersedia dilakukan pencabutan SIP (format surat pernyataan terlampir).
- m. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3, melampirkan:
 - 1) STR;
 - 2) SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2; dan
 - 3) surat keterangan tempat praktik.
- n. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf m, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota

- menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut.
- o. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3, melampirkan:
 - 1) STR;
 - 2) SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2; dan
 - 3) surat keterangan tempat praktik.
 - p. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf o, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku SIP ke-1.
 - q. Dikecualikan dari ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud huruf d, huruf f, huruf i, huruf k, huruf n, dan huruf p, bagi penerbitan SIP untuk kepentingan evaluasi kompetensi, praktik profesi bagi warga negara asing, dan pendidikan, masa berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - r. Proses penerbitan SIP dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan milik Kementerian Kesehatan
4. Pemenuhan kecukupan SKP sebagaimana dimaksud angka 3 huruf j, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SKP paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, maka SKP tersebut dihitung sebagai bagian dari pemenuhan kecukupan SKP.
 - b. Jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan/atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota melalui portal *skp.kemkes.go.id*.
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota memverifikasi jumlah SIP aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dimiliki oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tersebut melalui portal *sisdmk.kemkes.go.id*.

- d. Dalam hal verifikasi jumlah SIP aktif yang telah dimiliki sebagaimana dimaksud huruf c tidak sesuai, maka Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat praktik dapat melakukan pemutakhiran data pada portal *sisdmk.kemkes.go.id*.
5. Pada Saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Nomor HK.02.01/Menkes/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia
3. Para Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows a circular official seal of the Ministry of Health, Republic of Indonesia. The seal contains the text 'KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA' around the perimeter and 'SEKRETARIAT JENDERAL' in the center. Overlaid on the seal is a blue ink signature.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KECUKUPAN SKP

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Nomor STR :

Menyatakan bahwa:

1. Seluruh data/dokumen kecukupan SKP yang dipergunakan dalam proses pengusulan SIP adalah benar dan dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perolehannya maupun hal-hal berkaitan dengan dokumen yang bersangkutan.
2. Apabila kami terbukti melanggar surat pernyataan yang telah kami tanda tangani, maka kami bersedia menerima atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia dilakukan pencabutan SIP serta mempertanggung jawabkan perbuatan kami secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang berkepentingan untuk menjadi maklum

Nama Kab/Kota, Tanggal Bulan Tahun

Ttd

(materai Rp.10000)

Nama Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan